



P U T U S A N

NOMOR: 04/G.TUN/2010/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 52 Palu dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. RAMIDJO UMI PARTAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di jalan Hang Tuah Nomor: 42, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK-A&R/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 masing-masing kepada : 1. ARIYANTO BANDU S.H., 2. MOHAMMAD ARIF, S.H., 3. SUGIHARTO, S.H. Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum “**Ariyanto & Rekan**” di Jalan Anoa No. 126 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGUGAT;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA**, Berkedudukan di Jalan Jatf, ^{Tengah?} Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai

Pihak**TERGUGAT**;

2. **AS'AD LANIMPA** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Lasoso Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pihak ...**TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. **SYARIFUDDIN, S.H.** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota TNI AD, Tempat tinggal di jalan Lembu No. 3 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut Pihak**TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, No.04/PEN-DIS/2010/PTUN.PL tanggal 16 April 2010, tentang Lolos *Dismissal* ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, No. 04/PEN.MH/2010/PTUN.PL tanggal 20 April 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 04/PEN. PP/2010/PTUN.PL tanggal 21 April 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti dan Saksi- Saksi yang diajukan serta mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

2010?

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 April 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 09 April 2010, dengan register perkara No.04/G.TUN/2010/PTUN.PL, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 11 Mei 2010, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tahun 1985, Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Lk. Palidjapi dan Lk. Muhamad Nur (*in casu* sebagai Para Tergugat) di Pengadilan Negeri Palu, gugatan Penggugat berkenaan dengan tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah Penggugat yang terletak di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala (saat ini Kab. Sigi) secara melawan hukum, dengan batas-batas tanah sebagai

berikut :-----

- Utara :
berbatas dengan tanah dari J.M.
Soemolang ;-----
- Timur : berbatas dengan tanah dari Hi. K.
Ponulele ;-----
- Selatan :
berbatas dengan tanah/kebun Letnan Yahya ;-----
- Barat :
berbatas dengan Jalan raya Biromaru-
Sidera ;-----

Berdasarkan hasil Putusan atas gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dengan Putusan No. 35/1985/PDT.G tertanggal 12 Agustus 1985, memutuskan dengan amarnya menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya ; -----

amar...

2. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Perdata PN Palu melalui Putusan bernomor 35/1985/PDT.G tertanggal 12 Agustus 1985, Lk. Palidjapi dan Lk. Muhammad Nur mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang hasilnya adalah Majelis Hakim Banding dalam amar Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimohonkan Banding, melalui Putusan No. 55/PDT/1986/PT. PALU tanggal 28 Oktober 1986 dan Putusan Banding *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
3. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2009, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Donggala (melalui Pengadilan Negeri Palu) atas Putusan bernomor 55/PDT/1986/PT.PALU tanggal 28 Oktober 1986, yang telah bekekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
4. Bahwa atas permohonan eksekusi *a quo*, pada tanggal 04 Januari 2010 maka Ketua Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 01/Eks.Pdt.G/2010/PN.Dgl yang memerintahkan kepada PLT. Wakil Panitera/Juru Sita Pengganti yang disertai oleh 2 (*dua*) orang Saksi untuk melakukan eksekusi sesuai amar Putusan PT Sulawesi Tengah No.55/PDT/ 1986/PT.PL, tanggal 28 Oktober 1986 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*) ; -----
5. Bahwa ternyata bidang tanah yang menjadi objek eksekusi ternyata tidak lagi dikuasai oleh Para Tergugat (*in casu* Lk. Palidjapi dan Lk. Muhammad Nur), tapi objek tanah *a quo* telah beralih/dikuasai oleh Pihak- Pihak lain (*in casu* Syarifudin, S.H. dan As'ad Lanimpa selanjutnya disebut Pihak Ketiga dalam gugatan ini) tanpa sepengetahuan Penggugat . Maka bidang tanah yang akan dieksekusi tersebut dari semula sebidang tanah utuh seperti yang tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Perdata Pengugat di Pengadilan Negeri Palu, tetapi faktanya tanah *a quo* telah terpecah dalam beberapa bagian yang masing-masing dikuasaberoleh Pihak Ketiga tersebut tanpa alas hak yang sah;

6. Bahwa pada saat akan dilaksanakan eksekusi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010, Pihak Ketiga (Syarifudin, S.H. diwakili oleh istrinya yaitu Aminah, S.H.) dan As'ad Lanimpa (saat itu datang membawa Sertipikat) yang menguasai objek Sengketa dengan tidak Sah dan melawan Hukum tiba-tiba datang kepada Penggugat dengan menyatakan bahwa mereka yang saat ini menguasai lokasi tanah yang akan diEksekusi dan tidak akan menghalangi Pelaksanaan Eksekusi namun minta kebijakan agar ada kompensasi khusus terhadap bangunan/rumah tinggal yang berada di atas tanah yang akan di Eksekusi, dan juga atas permintaan bapak Camat Sigi Biromaru serta dengan pertimbangan kemanusiaan, Penggugat akhirnya bersedia memberi kompensasi atas bangunan/rumah tinggal yang ada di atas tanah tersebut dengan cara dibuatkan Konsep Surat Pernyataan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Pihak Ketiga yang menguasai objek Sengketa dengan melawan hukum tersebut dan telah ditandatangani bersama di atas materai yang cukup disaksikan oleh Kapolres Donggala, Kapolsek Biromaru dan diketahui oleh Juru Sita Pengadilan Donggala, Bapak Camat Biromaru dan Kepala Desa Lolu;
7. Bahwa pelaksanaan Eksekusi tetap dilaksanakan (dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi, No. 01/BA.Pdt.G/2010/PN.Dgl tanggal 12 Januari 2010), yaitu dengan memasang/menancapkan patok kayu bercat merah di batas-batas tanah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala dilanjutkan dengan menggunakan alat berat dan beberapa orang buruh dengan cara menumbangkan pohon-pohon serta meratakan pematang-pematang tanah yang ada di atas lokasi tanah yang di eksekusi, setelah Pelaksanaan eksekusi tadi berjalan dengan aman dan lancar maka dilanjutkan dengan Penyerahan tanah objek Sengketa dari Pihak Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okt ober?

Negeri Donggala kepada Penggugat (sesuai bukti Berita Acara Penyerahan Tanah objek Sengketa kepada Penggugat) ;

8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan khususnya antara Penggugat dengan As'ad Lanimpa yang memperlihatkan dan telah menyerahkan Sertipikatnya kepada Penggugat saat Surat pernyataan di atas ditandatangani tanggal 12 Januari 2010 lalu ternyata pada saat akan dibayarkan biaya kompensasi tanggal 31 Januari 2010, As'ad Lanimpa datang namun dihadapan Camat Biromaru, Kapolsek Biromaru, Kades Lolu dan Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi secara sepihak dengan alasan yang sangat tidak rasional, bersikap arogan dan membatalkan Penyerahan Sertipikatnya kepada Penggugat serta menyatakan tidak mau meninggalkan objek Sengketa, sedangkan Syarifudin, S.H. yang hari itu juga datang dengan istrinya Aminah, S.H. memberi dukungan pada As'ad dengan isyarat gerak tubuh dan tangan untuk membatalkan Kesepakatan di atas juga sempat melontarkan kata-kata keras dan kasar terhadap Penggugat dengan kenyataan dan fakta tersebut jelas Syarifudin, S.H. juga membatalkan/tidak menepati isi Surat Pernyataan yang ditandatangani tanggal 12 Januari 2010 tersebut yang pembayaran kompensasinya seharusnya diwujudkan Tanggal 01 Pebruari 2010 dan yang sangat fatal lagi ternyata patok batas tanah bercat merah yang ditancap oleh Juru Sita Pengadilan Donggala pada saat Pelaksanaan eksekusi saat ini telah hilang/dicabut oleh orang yang tidak bertanggung jawab (hal ini sudah merupakan tindak pidana yang akan Penggugat laporkan pada Pihak Berwajib); ----

9. Bahwa beberapa bidang tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh pihak-pihak ketiga di atas (Syarifudin, S.H. dan As'ad Lanimpa) nyatanya telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, yang mana Sertipikat Hak Milik tersebut adalah sebagai berikut :

A. Sertipikat Hak Milik No. 437/Desa Lolu, terbit tanggal 30 Desember Tahun 2003, Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/Lolu/2003, tanggal 8 Oktober 2003, Luas :
1.186 M² (*seribu seratus delapan puluh enam
meter persegi*) atas nama As'ad
Lanimpa ;-----

B. Sertipikat Hak Milik No. 541/Desa Lolu, terbit
tanggal 8 Oktober Tahun 2007, Surat Ukur No.
381/Lolu/2007, tanggal 24 Juli Tahun 2007,
Luas : 4.113 M² (*empat ribu seratus tiga belas
meter persegi*) atas nama Syarifudin,
S.H. ;-----

C. Sertipikat Hak Milik No. 542/Desa Lolu, terbit
tanggal 8 Oktober Tahun 2007, Surat Ukur No.
382/Lolu/2007, tanggal 24 Juli Tahun 2007,
Luas : 269 M² (*dua ratus enam puluh sembilan
meter persegi*) atas nama Syarifudin, S.H.
;------

10. Bahwa ketiga (3) Sertipikat Obyek Sengketa yang
diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka
9 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU.
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undang yang
berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang
menimbulkan akibat Hukum bagi orang atau Badan Hukum
Perdata ;

11. Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang keberadaan
Sertipikat Hak Milik atas nama As'ad Lanimpa tersebut
secara riil/nyata yaitu pada hari Selasa, tanggal 12
Januari 2010 ketika akan dilakukan proses pelaksanaan
eksekusi, tiba-tiba Lk. As'ad Lanimpa memperlihatkan dan
sekalius menyerahkan Sertipikatnya pada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2010 bertempat di Polsek Biromaru Kab. Donggala sedangkan keberadaan kedua (2) Sertipikat Obyek Sengketa milik Syarifudin, S.H. tersebut baru diketahui oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Donggala pada hari senin Tanggal 01 Pebruari Tahun 2010 karena Syarifudin, S.H. (dengan Aminah, S.H./Isterinya) tidak menepati kesepakatan tertulis dalam Surat Pernyataan tanggal 12 Januari yang dibuat dan ditandatangani di Polsek Biromaru Kab.Donggala tersebut;

12. Dengan berpedoman pada jurisprudensi Perkara No. 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo.* jurisprudensi Perkara No. 41.K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, *jo.* yurisprudensi perkara No. 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 *jo.* Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk beberapa Ketentuan dalam UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; - - - - -
-

12. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan ketiga (3) Sertifikat obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 PP. No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 19 sampai Pasal 30, Pasal 72 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Tanah, menindaklanjuti? melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;- -----

13. Bahwa kalau saja Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berlaku cermat dan hati-hati, yaitu melakukan beberapa kegiatan Administrasi dan Teknis Pertanahan sebelum menerbitkan ketiga (3) Sertipikat objek sengketa tersebut antara lain :-----

- i) Melakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan, dimana penguasaan dan penggunaan tanah secara fisik apakah benar dikuasai oleh Pemohon;
- ii) Apakah tanah yang dimohonkan Sertifikat bebas dari sengketa/perkara atau tidak; -----
- iii) Pengumuman Data fisik dan Data Yuridis untuk mengetahui apakah ada pihak yang keberatan atas permohonan Sertifikat tersebut; -----

Apabila hal-hal tersebut Tergugat lakukan sebelum mengeluarkan/menerbitkan ketiga sertipikat obyek sengketa tersebut sudah pasti tidak akan sampai pada pengambilan keputusan yang menindaklanjuti permohonan para Pemohon karena nyata-nyata semenjak tahun 1986 sampai saat ini, Penggugat adalah sebagai Pemilik Sah melalui amar Putusan Pengadilan Tinggi No. 55/PDT/1986/PT.PL, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; -----

12. Bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala) tanpa menyelidiki dengan cermat/teliti keabsahan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon sat itu (As'ad Lanimpa dan Syarifudin, S.H.) lalu menerbitkan ketiga (3) sertipikat objek sengketa di atas sehingga akibatnya Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah merasa sangat dirugikan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

A. Sertipikat Hak Milik No. 437/Desa Lolu, terbit tanggal 30 Desember Tahun 2003, Surat Ukur No. 171/Lolu/2003, tanggal 8 Oktober Tahun 2003, Luas : 1.186 M² (seribu seratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama As'ad Lanimpa;

B. Sertipikat Hak Milik No. 541/Desa Lolu, terbit tanggal 8 Oktober Tahun 2007, Surat Ukur No. 381/Lolu/2007, tanggal 24 Juli Tahun 2007, Luas : 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) atas nama Syarifudin, S.H.;

C. Sertipikat Hak Milik No. 542/Desa Lolu, terbit tanggal 8 Oktober Tahun 2007, Surat Ukur No. 382/Lolu/2007, tanggal 24 Juli Tahun 2007, Luas : 269 M² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama Syarifudin, S.H.;

3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut dan Mencoret dari Buku Tanah :

A. Sertipikat Hak Milik No. 437/Desa Lolu, terbit tanggal 30 Desember Tahun 2003, Surat Ukur No. 171/Lolu/2003, tanggal 8 Oktober Tahun 2003, Luas : 1.186 M² (seribu seratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama As'ad Lanimpa;

B. Sertipikat Hak Milik No. 541/Desa Lolu, terbit tanggal 8 Oktober Tahun 2007, Surat Ukur No. 381/Lolu/2007, tanggal 24 Juli Tahun 2007, Luas : 4.113 M² (empat ribu seratus tiga belas meter persegi) atas nama Syarifudin, S.H.;



C. Sertipikat Hak Milik No. 542/Desa Lolu, terbit tanggal 8 Oktober Tahun 2007, Surat Ukur No. 382/Lolu/2007, tanggal 24 Juli Tahun 2007, Luas : 269 M² (dua ratus enam puluh Sembilan meter persegi) atas nama Syarifudin, S.H.; -----

4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pihak ketiga Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Sdr. As'ad Lanimpa dan Syarifudin, S.H. masing- masing tertanggal **14 Mei 2010**, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No. 04/G/2010/PTUN.PL tanggal **18 Mei 2010** tentang kedudukan pemohon atas nama As'ad Lanimpa sebagai Tergugat II Intervensi- 1 dan kedudukan pemohon Sdr. Syarifudin, S.H. sebagai Tergugat II Intervensi 2;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal **3 Juni 2010**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

- Bahwa seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada nomor urut/point 9 paragraf terakhir bersambung kehalaman 6 paragraf pertama berlanjut ke point 10 dan 11 adalah, Penggugat hanya mereka dan mereka- reka dan mengada- ngada saja dalam materi gugatannya tersebut, sebab Tergugat dalam hal mengeluarkan suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa (3) sebuah Sertipikat Hak Milik, yakni S.H.M No.437/Lolu Tgl. 30 Desember 2003, Surat Ukur No.171/Lolu/2003, Tgl. 8 Oktober 2003 atas nama Pemegang hak As'ad Lanimpa, seluas 1.186 M²; -
- Sertipikat Hak Milik No. 541/Lolu Tgl. 8 Oktober 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No.381 /Lolu/2007 Tgl. 24 Juli 2007 atas nama pemegang Hak Syarifudin, S.H., seluas 4.113 M;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 542/Lolu Tgl. 8 Oktober 2007 Surat Ukur No.382/Lolu/2007 Tgl. 24 Juli 2007 atas nama pemegang hak Syarifudin adalah? seluas 269 M, adalah tiga (3) buah Sertipikat Hak Milik dimaksud telah diterbitkan melalui mekanisme/prosedur baik secara teknis, administrasi dan yuridis yang ada pada Tergugat, oleh karenanya Tergugat menyatakan/mendalilkan bahwa atas terbitnya tiga (3) buah sertipikat hak milik yang diuraikan Tergugat di atas adalah sah menurut hukum, dan tidak pernah ada perbuatan melawan hukum atas terbitnya sertipikat hak milik dimaksud;- -----

2. Bahwa demikian pula dalil- dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 point 12, 13 berlanjut kehalaman 8 point 14, 15 dimana Penggugat hanya berpedoman pada jurisprudensi perkara No. 5.K/TUN/1992. Tgl 21 Januari 1993. *jo.* jurisprudensi perkara No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994. *jo.* jurisprudensi perkara No. 270. K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 *jo.* Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 1991 tentang petunjuk beberapa ketentuan dalam Undang- undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seterusnya ;

- Bahwa seperti apa yang didalilkan Penggugat pada point 2 di atas, adalah sangat jelas ketidaktahuan/ketidakpahaman alias kebodohan Penggugat dalam hal menampilkan materi gugatan yang diajukan di lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, sebab kegiatan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sangat jelas kompetensinya, artinya kompetensi/kewenangan dimaksud adalah, dimana Tergugat telah mengeluarkan/menerbitkan suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, berupa tiga (3) buah sertipikat dimaksud, SHM No. 437/Lolu, SHM No. 541/ Lolu, SHM No 542/Lolu adalah melalui mekanisme prosedur yang ada dan benar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal 17 ayat 1, 2, 3 dan 4 pasal 18^{pihak?} dan pasal 20, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan PP. No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, antara lain dalam pasal 19 menyebut ;

(1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;

a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau ;

b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya ;

(2) Penetapan batas bidang tanah sebagai mana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh kepala kantor pertanahan atau pegawai kantor Pertanahan yang di tugaskannya dalam pendaftaran tanah secara Sporadik ;

(3) Dalam hal permohonan pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka menunjukan batas-batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain ;

(4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2), permohonan pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai batas yang telah ditetapkan ;-

pendaftaran?

(5) Penetapan batas di tuangkan dalam Risalah penelitian data Yuridis dan penetapan Batas (daftar isian 201);

(6) Apabila dalam penetapan batas sekaligus di lakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut di tuangkan dalam berita acara Penataan batas (daftar isian 201 A);

(7) Penataan batas sebagaimana di maksud pada ayat (6) harus di setujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut di tuangkan juga dalam berita acara Penataan batas ;

Sehubungan dengan uraian pasal 19 tersebut di atas, dan karena tidak ada kesesuaian meteri gugatan dalam gugatannya yang ditunjukan kepada Tergugat tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan setidak- tidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dan dijelaskan dalam eksepsi ini, merupakan bagian suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang terpisahkan dengan apa yang terdapat dalam pokok perkara ;

1. Bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 7 point 13 menyebut ;

- Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan ketiga (3) buah sertipikat objek sengketa, telah bertentangan dengan pasal 7 s/d pasal 20 PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 19 sampai pasal 30, pasal 72 sampai dengan pasal 85 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 tahun 97 tentang pendaftaran Tanah, serta melanggar Asas- Asas Umum Pemerintah yang baik, khususnya Asas Kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Asas Tertib, Asas Penyelenggaraan Negara, Asas Ketertiban, Asas Profesionalisme dan Asas Akuntabilitas ;-----

- Setelah membaca dan mencermati secara seksama atas apa yang didalilkan Penggugat pada point 1 garis datar di atas, dimana Tergugat menilai secara yuridis, administrasi dan teknis yang ada pada Tergugat, bahwa Penggugat benar-benar tidak mengerti/tidak memahami/tidak mengetahui atas mekanisme dan prosedur tata cara atas terbitnya sesuatu hak yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), sebab Tergugat dalam hal menerbitkan tiga (3) buah sertipikat, SHM No. 437/Lolu, SHM. No. 541/Lolu, SHM No. 542 Lolu adalah dilakukan/diterbitkan melalui mekanisme dan prosedur yang ada dan benar pada Tergugat, sehingga logika hukum menyatakan bahwa terbitnya tiga (3) buah sertipikat tersebut di atas adalah penuh dengan kecermatan, ketelitian, yang berasas profesionalisme dan berasas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- Bahwa maksudnya mekanisme dan prosedur yang ada dan benar pada Tergugat adalah pendaftaran tanah pertama kali atas tiga (3) buah Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, awalnya telah dikerjakan/diproses alas haknya, kemudian diukur secara teknis dan dipanitiakan secara yuridis sebagaimana dimaksud dalam PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain;

Pasal 17 ayat :

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. ;
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang



berkepentingan ;

- 3) Penempatan tanda- tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;

Pasal 18 ayat :

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah mempunyai dengan suatu hak belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sependapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;
- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;
- 3) Dalam penetapan batas- batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas- batas bidang atau bidang- bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;

Pasal 19 ayat:

- 1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas- batas yang menurut kenyataannya merupakan batas- batas bidang- bidang tanah yang bersangkutan ;
- 2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- 3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;

- 4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibutuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara ;

Pasal 20 ayat:

- 1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran ;
- 2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran ;
- 3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftar dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan ;

Berdasarkan uraian/dalil- dalil Tergugat secara mekanisme dan prosedur atas terbitnya tiga (3) buah sertifikat Hak Milik yang merupakan objek sengketa TUN, dan seluruh dalil- dalilnya Penggugat yang tidak berdasar hukum dan tidak mengertinya/tidak memahaminya tata cara/mekanisme dan prosedur atas terbitnya suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan secara teknis, administrasi dan yuridis oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, dan setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan dan dijelaskan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara, maka dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan, menolak seluruh dalil- dalil gugatan penggugat ;
2. Menyatakan, SHM No.437/ Lolu Tgl. 30 Desember 2003, Surat Ukur No.171/Lolu/2003, Tgl. 8 Oktober 2003, SHM No. 541/Lolu Tgl.8 Oktober 2007, Surat Ukur No.381/Lolu/2007 Tgl. 24 Juli 2007, dan SHM No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ?

542/Lolu Tgl. 8 oktober 2007 Surat Ukur
No.382/Lolu/2007 Tgl. 24 Juli 2007 yang diterbitkan
oleh Tergugat telah melalui mekanisme dan prosedur ;

3. Menyatakan, SHM No.437/ Lolu, SHM No. 541/Lolu, SHM No.542/Lolu adalah sah dan mengikat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 3 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I . Dalam Eksepsi;

1. Bahwa jika membaca dengan cermat dasar dan alasan gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka kami Pihak Intervensi (Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2) menolak dengan tegas dan sangat beralasan karena apa yang didalilkan Penggugat tidak menyentuh sama sekali substansi sengketa Tata Usaha Negara, karena sebagian besar menguraikan fakta- fakta yang terjadi dalam lapangan hukum Perdata;
2. Bahwa dalil gugatan angka 1 dan angka 2, Penggugat menguraikan kronologis gugatan perdata terhadap lelaki bernama lelaki Palidjapi dan lelaki bernama Muh. Nur sebagai Para Tergugat di Pengadilan Negeri Palu pada Tahun 1985 Perkara No. 35/1985/PDT.G, tanggal 12 Agustus 1985 dan perkara tersebut baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dimenangkan oleh Penggugat dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 1986;
3. Bahwa demikian juga dalil gugatan angka 3 dan seterusnya, tentang permohonan eksekusi dan hal- hal yang terjadi di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) kesemuanya menguraikan fakta- fakta yang tidak ada relevansinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa tentang putusan perkara perdata No. 35/1985/PDT.G yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan tingkat banding, begitu nyata Penggugat berhadapan dengan Pihak lawan yaitu Palidjapi dan Mohamad Nur sehingga lebih membuat kabur atas surat gugatan *a quo* apalagi perkara perdata/putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 1987;

Berarti sudah berjalan 20 (*dua puluh*) tahun lebih dan patut dipertanyakan mengapa pelaksanaan putusan (eksekusi) baru dilaksanakan pada tahun 2010;

5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui lokasi yang akan dieksekusi telah dikuasai atau diduduki oleh pihak-pihak yang menurut Penggugat tidak bertanggung jawab, padahal yang menduduki telah atau sudah mempunyai alas hak, maka yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah bagaimana caranya mengembalikan hak ini oleh Penggugat dan dengan cara atau prosedur inilah yang harus ditempuh Penggugat melalui gugatan perdata ke Pengadilan Umum bukan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palu tahun 1983 antara J.M. Sumolang sebagai Penggugat melawan lelaki Palidjapi sebagai Tergugat I dan Muhammad Nur sebagai Tergugat II dalam perkara Nomor: 04/1983/PDT.G.PN. Palu, perkara tersebut telah diputus N.O. karena gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur) baik dari segi luasnya dan batas-batasnya;

7. Bahwa salah satu unsur yang menjadi pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah kepentingan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan; perlu dipertanyakan, kepentingan yang bagaimana sebenarnya bagi Penggugat sehingga ketika diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 merugikan pihak Penggugat ? Penggugat tidak memiliki alas hak dalam menuntut haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika demikian sangat penting bagi Penggugat mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kami pihak intervensi dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terlebih dahulu ditegaskan segala hal yang telah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata atau diam-diam tersimpulkan;
3. Bahwa terlebih dahulu diperjelas tentang eksistensi atau kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala sebagai lembaga pemerintahan yang punya kewenangan dalam mengeluarkan atau menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
4. Bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional pada Bab I Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
Pasal 1 ayat (1) : "menyatakan Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden";
Pasal 2 : "Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara Nasional, Regional dan Sektoral";
5. Bahwa dengan memperhatikan pasal 28 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 10 Tahun 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Daerah;

6. Bahwa dengan berbagai tugas dan kewenangan yang diatur mulai dari UU. sebagai aturan **Nasional** **Agung** dan sampai dengan aturan terendah dalam hal ini peraturan-peraturan pelaksanaan maka Eksistensi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala (Tergugat I) adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *cq.* Sertifikat Hak Milik;

7. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 437/Desa Lolu, terbit pada tanggal 30 Desember tahun 2003 Surat Ukur No. 171/Lolu/2003, tanggal 08 Oktober 2003, Luas 1.186 M Atas Nama As'ad Lanimpa (Tergugat II Intervensi 1) adalah suatu produk yang telah dijamin kepastian hukumnya karena telah diproses oleh Tergugat I (Kantor Pertanahan Donggala) secara sistematis sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 17, 32, 36, 40 dan Pasal 42;

Demikian juga dengan Sertifikat Hak Milik No. 541 dan 542 Atas Nama Tergugat II Intervensi 2; Sehingga apa yang didalilkan Penggugat bahwa penerbitan 3 (*tiga*) Sertifikat Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan pasal 17 sampai Pasal 20 PP. No. 24 Tahun 1987 dan Pasal 19 sampai Pasal 30, Pasal 72 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sangat tidak beralasan hukum, malahan sebaliknya bahwa tindakan Tergugat menerbitkan 3 (*tiga*) Sertifikat Hak Milik Atas Nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa kami pihak Intervensi (Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2) sangat meragukan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang didalilkan oleh Penggugat terutama penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 yang diterbitkan pada tahun 2003; sudah menjelang sepuluh tahun baru diketahui Penggugat sesuatu yang irasional, demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2, sudah menjelang 3 tahun;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kami Pihak Intervensi *cq.* Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya;

Dalam Eksepsi;

- *Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;*
- *Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo;*

Dalam Pokok Perkara;

- *Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard);*
- *Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;*

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal **17 Juni 2010**, yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2. Replik mana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik yang disampaikan pada persidangan tanggal **1 Juli 2010**, yang pada pokoknya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 bertetap pada dalil-dalil Jawabannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua dalil- dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Duplik mana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa *foto copy* surat- surat dan gambar foto yang diberi tanda **P- 1 s/d P- 18**. Yang mana surat- surat bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. P- 1 Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 35/1985/PDT.G/PN.PL (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
2. P- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 55/PDT./1986/PT.PL (*foto copy* sesuai dengan asli);- ---
3. P- 3 Akte Jual Beli No. 110/VIII/SB/1982, tanggal 26 Agustus 1982 (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
4. P- 4 Surat Keterangan Kepala Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru No. 76/Kdl/1982 (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
5. P- 5 Surat Pernyataan Ahli Waris JM. SOEMOLANG selaku Penjual tanggal 26 Agustus 1982 (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
6. P- 6 Surat Penetapan No. 1/Eks.Pdt.G/2010/PN.Dgl, tanggal 04 Januari 2010 (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
7. P- 7 Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No. 01/BA.Pdt.G/2010/PN.Dgl, tanggal 12 Januari 2010 (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar

sesuai ?

8. P- 8 Berita Acara Penyerahan Tanah objek Sengketa Kepada Penggugat. Tanggal 12 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan asli);- -----
9. P- 9 Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat (Ir. Ramidjo) dengan Tergugat II Intervensi I (As'ad Lanimpa), tanggal 12 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan asli);- -----
10. P- 10 Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat (Ir. Ramidjo) dengan Tergugat II Intervensi II (Syarifuddin, S.H./Aminah, S.H.), tanggal 12 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan asli);- -----
11. P- 11 Gambar foto Pembacaan Surat Pernyataan oleh Juru Sita PN Donggala Sdr. Octavianus Tompodung, S.H. yang akan ditanda tangani oleh saudari Aminah, S.H. (istri Syarifudin, S.H.) di Polsek Biromaru. (sesuai dengan asli);- -----
12. P- 12 Gambar foto Penanda tangan Surat Pernyataan di Polsek Biromaru disaksikan oleh Camat, Kades dan Kapolsek Biromaru. (sesuai dengan asli);- -----
13. P- 13 Gambar foto Juru Sita PN Donggala Sdr. Octavianus Tompodung, S.H. disaksikan Kades, Camat dan Kapolsek meneliti surat pernyataan saudari Aminah, S.H. (istri Syarifudin, S.H.) dan As'ad Lanimpa. (sesuai dengan asli);- -----
14. P- 14 Gambar foto pemeriksaan berkas- berkas sebelum pelaksanaan eksekusi dilaksanakan. (sesuai dengan asli);- -----
15. P- 15 Gambar foto Pembacaan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi serta surat pernyataan di depan rumah/lokasi tanah eksekusi disaksikan Kapolres Donggala, Camat Biromaru, Kepala Desa Lolu, Kapolsek Biromaru, dll. (sesuai dengan asli);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 Gambar foto Pengukuran lokasi tanah eksekusi serta pemasangan patok kayu warna merah sebagai tanda batas lokasi eksekusi dilakukan oleh Juru Sita PN Donggala disaksikan Kapolres Donggala, Camat Biromaru, Kepala Desa Lolu, Kapolsek Biromaru. (sesuai dengan asli);- -----
17. P-17 Gambar foto batas tanah eksekusi yang dipasang patok kayu warna merah. (sesuai dengan asli);- -----
18. P-18 Gambar foto Pengukuran dan pemasangan patok kayu warna merah sebagai tanda batas tanah di lokasi eksekusi disaksikan oleh Camat Biromaru dan As'ad Lanimpa. (sesuai dengan asli);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa *foto copy* surat- surat yang diberi tanda **T-1 s/d T-17**. Yang mana surat- surat bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. T-1 Surat penyerahan No. 350/SBIR/XII/2001 Luas $\pm 260 \text{ M}^2$, dari Swarning (Noni) adalah anak dari Sdr. Palidjapi yang menyerahkan sebidang tanah kepada Sdr. Syarifudin, S.H./Tergugat II Intervensi 2. (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
2. T-2 Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 140.03/386/XII/PLM/2001. (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
3. T-3 Surat penyerahan No. 351/SBIR/XII/2001 tanggal 26 Desember 2001 Luas $\pm 3.145 \text{ M}^2$. (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar

13?

4. T-4 Surat keterangan penguasaan tanah No. 140.03/387/XII/pcm/2001 tanah seluas \pm 3.145 M². (foto copy sesuai dengan asli);- -----
5. T-5 Buku Tanah No. 541/Lolu tanggal 08 Oktober 2007 Luas 4113 M² a.n. Syarifudin, S.H. (foto copy sesuai dengan asli);- -----
6. T-6 Buku tanah No.542/Lolu tanggal 08 Oktober 2007 luas 269 M² a.n. Syarifudin, S.H. (foto copy sesuai dengan asli)- -----
7. T-7 Surat pernyataan tanggal 23 Mei 2000. (foto copy sesuai dengan asli);- -----
8. T-8 Surat pernyataan Sdr. Palidjapi tanggal 15 Agustus 2000 yang disaksikan oleh Kepala Desa Lolu Ahli Potoisa dan Camat Sigi Biromaru Mansus Djelang Kara, BA tanah seluas \pm 529 M². (foto copy sesuai dengan asli);- -----
9. T-9 Surat keterangan penguasaan tanah No.140.03/79/VIII/PEM/2000 tanggal 16 Agustus 2000 luas \pm 529 M². (foto copy sesuai dengan asli);- -----
10. T-10 Surat pernyataan Tgl 17 Januari 2001 yang disaksikan oleh Kepala Desa Lolu, tanah seluas \pm 529 M². (foto copy sesuai dengan asli);- -----
11. T-11 Buku tanah No. 437/Lolu tanggal 30 Desember 2003 luas 1.186 M² a.n.As'ad Lanimpa. (foto copy sesuai dengan asli);- -----
12. T-12 Akte jual beli No. 110/VIII/SB/1982 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 1982 antara JM Soemolang kepada
Sdr. Ir. Ramidjo. (foto copy sesuai dengan
foto copy);- -----

13. T-13 Salinan surat keputusan Pengadilan Negeri
kelas 1 Palu No. 04/1983/PDT.G/PN Palu.
(foto copy sesuai dengan
asli);- -----

14. T-14 Surat pernyataan Pemilik Tanah yang
berbatasan langsung dengan Palidjapi yang
sekarang menjadi hak milik Tergugat II
Intervensi 1 dan 2 oleh Sdr. Parasusa tanggal
25 Februari 2010. (foto copy sesuai dengan
asli);- -----

15. T-15 Surat pernyataan pemilik tanah yang
berbatasan dengan Sdr. Palidjapi yang
sekarang menjadi hak milik Tergugat II
Intervensi 1 dan 2 oleh Sdr. Yusni Punakota
tanggal 25 Februari 2010. (foto copy sesuai
dengan
asli);- -----

16. T-16 Surat pernyataan pembukaan lahan secara
langsung oleh Palidjapi dari tahun 1970 dari
Sdr. Rangu tanggal 5 Februari 2010 yang
sekarang menjadi hak milik Tergugat II
Intervensi 1 dan 2. (foto copy sesuai
dengan
asli);- -----

17. T-17 Peta situasi tanah / lahan yang
disengketakan. (Foto copy sesuai dengan
asli);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan
bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda **T-II-
Intv- 1.1 s/d T-II- Intv- 1.12**, yang mana surat- surat bukti
tersebut telah diberi materai cukup sesuai peraturan
perundang- undangan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan
aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah, bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut :



pernyataan?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-II- Intv-
1.1 : Sertifikat Hak Milik No. 437 Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru. (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
2. T-II- Intv-
1.2 : Surat pernyataan penjualan sebidang tanah ukuran 657 M² oleh Sdr. Palidjapi kepada Tergugat II Intervensi 1 (As'ad Lanimpa). (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
3. T-II- Intv-
1.3 : Surat pernyataan penjualan sebidang tanah ukuran 529 M² oleh Sdr. Imron Hidayat kepada Tergugat II Intervensi 1 (As'ad Lanimpa). (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
4. T-II- Intv-
1.4 : Bukti pembayaran pajak (PBB). (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
5. T-II- Intv-
1.5 : Surat pernyataan batas- batas tanah dan pernyataan/ pengakuan tentang kepemilikan tanah, Sdr. Palidjapi dari tahun 1970. (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
6. T-II- Intv-
1.6 : Surat pernyataan Kepala Desa Lolu (a.n. Ahlipotoisa) No. 140.131/VII/Pem/1994 tentang kepemilikan tanah oleh Sdr. Palidjapi dari tahun 1970 sampai sekarang. (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
7. T-II- Intv-
1.7 : Surat permintaan Putusan perkara No. 34 PDT. G/1985/PN. Palu Putusan MA. Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) dan putusan MA No. 1538 K/PDT/1987 kepada PN Palu. (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----
8. T-II- Intv-
1.8 : Putusan MA No. 1538 K/PDT/1987. (*foto copy* sesuai dengan asli);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1983?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-II- Intv- Akta jual beli No. 110/VIII/SW/1982 antara
1.9 : JM Sumolang dengan Ir. Ramidjo. (*foto copy*
sesuai dengan
asli);- -----

- 10 T-II- Intv- Surat Permintaan / perlindungan /peninjauan
1.10 : kembali tanggal 14 Mei 2010 atas dugaan
kekeliruan Obyek Eksekusi di Desa Lolu Kec.
Sigi Biromaru Kab. Sigi oleh PN Donggala
tanggal 12 Januari 2010. (*foto copy* sesuai
dengan asli);- -----
- 11 T-II- Intv- Keputusan Pengadilan Negeri kelas 1 Palu
1.11 : No. 04/1983/PDT.G/PN. Palu yang sudah
berkekuatan hukum tetap. (*foto copy* sesuai
dengan asli);- -----
- 12 T-II- Intv- Peta/Sket gambar lahan yang disengketakan
1.12 : oleh Penggugat. (*foto copy* sesuai dengan
asli);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti berupa *foto copy* surat- surat yang diberi tanda **T-II- Intv- 2.1 s/d T-II- Intv- 2.20**, yang mana surat- surat bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. T-II- Intv- Sertifikat hak milik No.542 luas 269 M²
2.1 : dan No.541 luas 4.113 M² terletak di Desa
Lolu Sigi Biromaru atas nama
Syarifudin,S.H. (*foto copy* sesuai dengan
aslinya);- -----

2. T-II- Intv- Putusan Pengadilan Negeri kelas I Palu
2.2 : No.4/ 1983/PDT.G/PN Palu. (*foto copy*
sesuai dengan
aslinya);- -----

3. T-II- Intv- Surat Penyerahan No.350/SBIR/XII/2001,
2.3 : Surat Penguasaan Tanah
No.140.03/386/XII/Pem/2001 tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2001, surat keterangan tanda
batas dan surat pernyataan Ahli Waris.
(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
--

4. T-II- Intv- Surat Penyerahan No. 351/SBIR/XII 2001 dan
2.4 : Penguasaan Tanah
No.140.03/387/XII/Pem/2001 tanggal 26
Desember 2001 dan surat keterangan tanda
batas. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
5. T-II- Intv- Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan
2.5 : Bangunan (PBB) tahun 2000 dan tahun 2010
dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak a.n.
Syarifudin dan Palidjapi. (foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----
6. T-II- Intv- Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan
2.6 : Bangunan Tahun 2007 pada saat membuat
permohonan Sertifikat Hak Milik No. 542
dan No.541. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
7. T-II- Intv- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
2.7 : Tanah dan Bangunan (SSB) tahun 2004 a.n.
Syarifudin. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
8. T-II- Intv- Surat pernyataan tentang batas- batas tanah
2.8 : dan pengakuan kepemilikan tanah Sdr.
Palidjapi dari tahun 1970 sampai sekarang
oleh Sdr. Yusni Punakota dkk. (foto copy
sesuai dengan aslinya);- ---
9. T-II- Intv- Peta/Sket gambar lahan yang menerangkan
2.9 batas- batas yang sebenarnya dari tahun
1970. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
--
- 10 T-II- Intv- Surat pernyataan dari Kepala Desa Lolu
. 2.10 : (a.n. Ahli Potoisa)
No.140.03/131/VII/pem/1994 tentang
kepemilikan tanah oleh Palidjapi dari
tahun 1970 sampai sekarang. (foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 T-II- Intv- Surat pernyataan Bpk. Bambang Harianto
2.11 : S.H. dan Bpk. Suparno tentang pemberitahuan adanya Sertifikat Hak Milik No. 541 dan 542 a.n. Syarifudin S.H. pada tanggal 16 Desember 2009 dan tanggal 22 Desember 2009 kepada Bpk. Oktavianus Tompodung S.H. selaku Juru Sita PN Donggala, dan tanggal 28 Desember 2009 kepada Bpk. Ir. Ramidjo sebelum pelaksanaan eksekusi 12 Januari 2010. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
- 12 T-II- Intv- Surat Permintaan Perkara No. 34
2.12 : PDT.G/1985/PN. Palu Putusan Sela MA, berita acara pemeriksaan setempat (PS) dan putusan MA No.1538.K/PDT/ 1987 kepada PN. Palu. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
- 13 T-II- Intv- Putusan sela MA No. 1538.K/PDT/1987. (foto
2.13 : copy sesuai dengan aslinya);- -----
- 14 T-II- Intv- Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
2.14 : Kantor Perbendaharaan Palu No. Ket. 213/WA.10/ PB. 073/ 1989 serta JM Soemolang tidak mempunyai keturunan/anak. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
- 15 T-II- Intv- Akte jual beli No.110 /VIII/SW/1982 antara
2.15 : JM Seomolang dengan Ir. Ramidjo yang menjadi dasar gugatan perkara No.35/PDT.G/1985/PN.Palu. (Foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
- 16 T-II- Intv- Tanda Tangan a.n. Effendi Dg. Pawara Sm.HK
2.16 : saat menjabat Camat Balaesang tahun 1973-1974 dan saat menjabat Camat Sigi Biromaru tahun 1976. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
- 17 T-II- Intv- Surat Sanggahan Pengaduan Ir. Ramidjo
2.17 : tanggal 14 Mei 2010. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 T-II- Intv- Surat Pengaduan Permohonan Perlindungan/
2.18 : Peninjauan Kembali tanggal 14 Mei 2010
tentang dugaan kekeliruan obyek eksekusi
di Desa Lolu Kab. Sigi oleh PN Donggala
tanggal 12 Januari 2010. (foto copy sesuai
dengan aslinya);- -----

19 T-II- Intv- Surat Permohonan Fatwa kepada Mahkamah
2.19 : Agung RI tanggal 11 Januari 2010. (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

20 T-II- Intv- Surat Mahkamah Agung No.124/
2.20 : Pan.2/79/C/10/ SK.perd. tanggal 24
Februari 2010 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak
Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi
dalam persidangan yaitu bernama : 1. Haluddin Anwar. 2.
Nasrin. 3. Octavianus Tompodung, S.H., masing- masing
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. HALUDDIN ANWAR, menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut ;

- Saksi kenal Penggugat semenjak tahun 1977,
karena Saksi dan Penggugat sama- sama
Pegawai Pertanian/teman kantor ;
- Saksi tahu persis tanah Penggugat yang
menjadi obyek sengketa ;
- Saksi tahu Penggugat membeli tanah tersebut
dari Pak Sumolang tahun 1982 ;
- Saksi tahu luas tanah Penggugat yaitu
Panjang : 200 M, lebar; 37,5 M dan batas-
batasnya yaitu : Sebelah Utara : Saudara
Sumolang, Sebelah Selatan : Letnan Yahya,
Sebelah Timur : Hi. K. Ponulele , Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jl. Raya Biromaru Sidera ;

- Bahwa saat penjualan Negeri 2 tanah tersebut, Saksi sebagai perantara ;
- Saksi tahu tanah tersebut (obyek sengketa) sudah bersertifikat. a.n. Syarifudin (Tergugat II Intervensi 2);- -----

- Saksi tidak mengetahui pembelian tanah oleh Pak Syarifudin terhadap tanah tersebut ;
- Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik Sumolang kemudian sebagiannya dijual kepada Penggugat seluas 37,5 M x 200 M dan sisanya masih milik Pak Sumolang yaitu sisa 62,5 M x 200 M
- Saksi tahu sertifikat yang terbit ditanahnya Sumolang, nomor sertifikat Saksi tidak tahu hanya tahu nama pemiliknya yaitu Pak Syarifudin ;
- Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara No. 35, yang sebelumnya pernah sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat (Ir. Ramidjo UP);
- Saksi pernah melihat putusan Pengadilan Negeri Palu No. 35 dan yang menang adalah Penggugat, sedangkan dalam tingkat bandingnya amar putusan Pengadilan Tinggi memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palu dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;
- Setahu Saksi bahwa eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut tidak terlaksana karena ada permintaan ganti rugi dari pemilik sertifikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Sdr. Sumolang dari pemberian Raja Lankrate seluas 100 M x 200 M, dan dijual Pak Sumolang kepada Penggugat seluas : 37,5 M x 200 M-----
--
- Bahwa Penggugat tidak menempati dan tidak mengolah tanah obyek sengketa tersebut karena dikuasai oleh Palidjapi ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi adalah Anak Mantu dari Pak Sumolang ;
- Bahwa pada saat jual beli antara Sumolang dan Ramidjo terhadap tanah obyek sengketa tidak ada patok yang ditanam pada batas-batas tanah hanya ada pohon kayu Jawa dibagian selatan ;
- Setahu Saksi mengatakan awalnya tanah obyek sengketa tersebut milik Sumolang kemudian dikuasai oleh Palidjapi dan Palidjapi membangun pondok ditanah tersebut ;
- Setahu Saksi mengatakan perkara No. 34 dan No. 35 lokasinya sama (dengan obyek yang sama);

2. NASRIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan para pihak dalam perkara ini, Saksi hanya membantu membawa alat berat untuk pelaksanaan eksekusi ;
- Setahu Saksi alat berat tersebut rencana nya untuk digunakan meratakan bangunan rumah namun tidak jadi digunakan, karena ada kesepakatan rumah jangan dieksekusi dengan alat berat cukup dengan dibongkar tangan manusia agar bisa dimanfaatkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bangunan rumah permanen dan semi permanen tidak jadi dieksekusi dengan alat berat ;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan eksekusi Saksi diperintahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu untuk memasang patok diempat sudut batas tanah yang dieksekusi ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Saksi memasang patok ditanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat ada kesepakatan antara Penggugat dan pemilik sertifikat ditanah eksekusi tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi memasang patok ditanah obyek sengketa tidak terdapat tanda batas/patok yang lain ;-----

3. OCTAVIANUS TOMPODUNG, S.H., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah sebagai petugas pelaksanaan eksekusi tanah sengketa;
- Bahwa pelaksanaan eksekusi dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2010;
- Bahwa yang bermohon eksekusi adalah Penggugat melalui kuasanya Sdr. Ariyanto Bandu yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Palu, atas pendelegasian Ketua Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Donggala (karena obyek sengketa wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala) eksekusi dilaksanakan oleh Saksi;
- Bahwa luas tanah tereksekusi yaitu 37, 5 M x 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.;- -----

- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi , beberapa orang datang menanyakan tanah mana yang dieksekusi dan telah Saksi jelaskan sesuai dengan perkara No. 35 karena pendelegasian dari Ketua Pengadilan Negeri Palu hanya perkara nomor 35 saja walaupun Saksi mengetahui ada 2 perkara (nomor 34 dan nomor 35) yang dimohonkan;- -----
- Bahwa pada saat sebelum pelaksanaan eksekusi di lapangan, Saksi tahu adanya alat berat yang akan digunakan untuk eksekusi, namun setelah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat bahwa bangunan yang ada di tempat sengketa tidak perlu digusur dengan alat berat dan akan diganti rugi dengan alasan kemanusiaan , maka alat berat tersebut tidak pernah dipergunaka;
- Bahwa atas dasar perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Donggala melalui telephone , apabila ada kesepakatan harus membuat Surat Pernyataan dan setelah Saksi sampaikan kepada para pihak yang berkepentingan dibuatlah Surat Pernyataan dari para pihak dengan disaksikan Camat Biromaru, Kepala Desa Lolu dan Kapolres Donggala ;
- Setahu Saksi belum terjadi pembayaran sebagaimana isi surat pernyataan ;
- Bahwa eksekusi sudah terjadi dilaksanakan, mengenai ganti rugi yang ada di Surat Pernyataan adalah urusan Penggugat ;
- Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan Kesepakatan dilakukan di ruangan Kapolsek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ikut campur dalam pelaksanaannya ;

- Bahwa pelaksanaan eksekusi ^{bahwa?} sesuai dengan prosedur, Saksi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Saksi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga mengenai Surat Pernyataan Kesepakatan Damai, Saksi bacakan kembali dan didengarkan oleh seluruh masyarakat di lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat eksekusi bangunan rumah permanen dan semi permanen tidak digusur , hanya tanaman Padi, Kelapa dan sawah yang ada di lokasi tersebut yang dieksekusi;
- Bahwa pada saat eksekusi dilakukan pengukuran dan pemasangan patok sesuai dengan petunjuk Penggugat , dan disesuaikan dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Palu dan dibuatkan Berita Acara ;
- Bahwa pada saat pematokan di lokasi eksekusi tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Seingat Saksi telah dipasang patok diempat sudut dilokasi eksekusi tersebut, dan ada juga gubuk dibelakang (\pm 3 gubuk terkena eksekusi dibagian dapur 2 meter) dan telah ditebus Penggugat masing- masing 1 (satu) juta rupiah dan ada surat pernyataannya ;
- Bahwa eksekusi merupakan tindakan upaya paksa karena sebelumnya sudah ada *anmanning* dan teguran kepada para pihak, tetapi mereka tidak pernah hadir ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi , Pejabat Panitera yang lama telah melakukan dan turun ke lokasi eksekusi tersebut ;
- Bahwa menurut Saksi batas- batas tanah yang dieksekusi sudah tepat karena sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli yang dicantumkan dalam amar putusan ; yang?

- Bahwa pada saat eksekusi , Saksi tidak tahu menahu mengenai penerbitan sertifikat di lokasi obyek sengketa ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa pembuatan Surat Pernyataan adalah pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. Saksi hanya membantu menulis keinginan para pihak yang berkepentingan tersebut, diketahui dan distempel Pengadilan karena Saksi selaku Juru Sita pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, namun pernyataan tersebut bukan prosedur eksekusi karena diluar kewenangan pengadilan Negeri Donggala ;
- Bahwa pernyataan tersebut sudah menjadi bukti yang cukup kuat dan sudah sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa luas tanah eksekusi yang Saksi ketahui seluas 37, 5 M x 200 M sesuai data akta jual beli yang batas- batasnya Sebelah Utara : Sumolang, Sebelah Selatan : Saudara Letnan Yahya, Sebelah Timur : Ponulele, Sebelah Barat : Jalan Raya Biromaru ;
- Bahwa Saksi tidak pernah koordinasi dengan Kades dan Camat sebelum pelaksanaan eksekusi karena Saksi hanya mengacu kepada amar putusan ;
- Setahu Saksi yang tereksekusi dalam amar putusan adalah Sdr. Much. Nur dan Palidjapi , bukan Sdr. As'ad Lanimpa dan Syarifudin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis Tergugat juga mengajukan seorang Saksi bernama : **SAIFUL**, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

SAIFUL, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1993 sampai sekarang Saksi menjadi honorer BPN Donggala ;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan pada saat mengukur dilapangan dalam proses penerbitan SHM khususnya untuk atas nama Sdr. Syarifudin;-
- Bahwa tanah yang diukur adalah berdasarkan permohonan dari Sdr. Syarifudin untuk proses penerbitan SHM
- Bahwa menurut Saksi tidak ada yang keberatan pada saat melakukan pengukuran ;
- Setahu Saksi bahwa dasar permohonan penerbitan sertifikat adalah berdasarkan surat penyerahan ;
- Setahu Saksi bahwa permohonan penerbitan sertifikat sudah sesuai dengan hukum, karena sebelum diterbitkan sertifikat petugas yang ditunjuk peneliti telah meneliti berkas- berkas telah lengkap ;
- Bahwa tanah yang diukur oleh Saksi adalah tanah Syarifudin saja;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pendamping juru ukur (mendampingi Sdr. Asman) karena Saksi hanya sebagai Pegawai Honorer ;
- Seingat Saksi bahwa luas tanah yang diukur ± 200 M, sesuai dengan Surat Penyerahan ;
- Seingat Saksi bahwa permohonan dari Sdr. Syarifudin pada tahun 2007;
- Setahu Saksi mengatakan bahwa tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur Saksi adalah tanah Negara ;

- Bahwa pada saat pengukuran ditunjukkan oleh Syarifudin selaku pembeli dan Palidjapi selaku penjual dan setelah melakukan pengukuran dilakukan dengan pemetaan dan pengukurannya dan berbatasan langsung dengan sertifikat Pak As'ad Lanimpa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti- bukti tertulis Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam persidangan yaitu bernama : 1. Palidjapi. 2. Ahli Potoisa. 3. Harsono. 4. Siti Djaurah, masing- masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : - - - -

1. **PALIDJAPI**, yang menerangkan dalam bahasa Kaili dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa asal tanah sengketa adalah tanah Negara yang diberikan kepada Saksi, oleh Camat pada tahun 70- an ; - - - - -
- Bahwa ia berasal dari gunung dan diturunkan oleh Camat dan diberikan tanah di lokasi tanah Obyek sengketa tersebut yang keadaannya pada saat itu masih hutan belantara ;
- Bahwa sebagian tanah dijual kepada As'ad Lanimpa tahun 2000 dan sebelum tahun 2000 tanah tersebut dikuasai dan diolah oleh Saksi ;
- Bahwa selama tanah tersebut dikuasai dan diolah oleh Saksi tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih tinggal didekat lokasi tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sebelah tanah kepada Sdr. Syarifudin tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai gugatan Ramidjo kepada Saksi yang Saksi tahu Sdr. Sumolang yang menggugat Saksi namun Sumolang sudah meninggal dunia sehingga Saksi yang menguasai dan mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa batas- batas tanah milik Saksi adalah sebelah Utara : Sdr. Kupura, sebelah Selatan : Sdr. Punakota, sebelah Timur : Sdr. Parasusah, sebelah Barat : Jalan Raya Biromaru ;

2. **AHLI POTOISA,** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Sdr. As'ad Lanimpa sejak As'ad Lanimpa membeli tanah Sdr. Palidjapi ;
- Bahwa sejak tahun 70 an tanah tersebut diolah oleh Palidjapi dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Syarifudin sejak tahun 2000 sewaktu Sdr. Syarifudin membeli tanah milik Palidjapi dan tidak ada yang keberatan sewaktu tanah tersebut diolah oleh Sdr. Syarifudin ;
- Bahwa saat itu tanah yang dikuasai oleh Palidjapi adalah tanah negara ;
- Bahwa batas- batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara : Dinas Pertanian , sebelah Selatan : Sdr. Punakota sebelah Timur : Sdr. Siti Djaurah, sebelah Barat : Jalan Raya Biromaru ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sdr. As'ad Lanimpa dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin yang letaknya di Desa Lolu kecamatan Sigi Biromaru ; bahwa?

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa pada tahun 2000 Sdr. As'ad Lanimpa membeli tanah milik Palidjapi dan ada surat penyerahan yang Saksi tandatangani karena Saksi menjabat kembali sebagai Kepala Desa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa jika terjadi jual beli, Aparat Desa melakukan penelitian dan mengkonfirmasi menyangkut asal-usul tanah tersebut, Camat selaku PPAT menyerahkan berkas kepada Kepala Desa dan setelah dilengkapi oleh Aparat Desa kemudian diserahkan kembali ke Camat;- -----

3. **HARSONO** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi mengenal As'ad Lanimpa sejak tahun 1980 - an;- -----
- Bahwa Saksi mengenal Syarifudin sejak Syarifudin mengolah lahan sawahnya dilokasi tanah obyek sengketa, lahan Syarifudin berdekatan dengan tanah As'ad Lanimpa;
- Bahwa SHM atas nama As'ad Lanimpa diterbitkan tahun 2003 oleh BPN Donggala ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa SHM atas nama Syarifudin diterbitkan tahun 2007 oleh BPN Donggala ;- -----
- Bahwa sejak tahun 1970 - an Sdr. Palidjapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa, bahwa? Saksi tahu karena di lokasi tanah tersebut ada sumur dan bersebelahan dengan tanah pertanian tempat Saksi mengambil air, yang batas- batasnya sebelah Utara : lahan pertanian, sebelah Selatan : anaknya Palidjapi, sebelah Timur : Anaknya Palidjapi, sebelah Barat : Jalan Raya Biromaru ;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat karena sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 Saksi sebagai Kepala Desa nya;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui salinan putusan Pengadilan Negeri Palu perkara Nomor 35 pada tahun 2007 tetapi Saksi tidak menerima begitu saja putusan tersebut karena tidak disertai dengan berita acara ;
- Bahwa proses pengusulan SHM atas nama Syarifudin di tahun 2005 diadakan pengukuran serta diketahui oleh Aparat Desa, kemudian terbit SHM yang bersangkuan di tahun 2007;
- bahwa pengurusannya SHM atas nama As'ad Lanimpa dan Syarifudin melalui proyek nasional (Prona) ;

4. **SITI DJAURAH** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan As'ad Lanimpa dan Syarifudin ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa berdekatan dengan tanah milik Palidjapi ;
- Bahwa Sdr. Palidjapi sudah lama tinggal di lokasi tersebut dan bersama- sama dengan Saksi mengolah tanah tersebut yang awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hutan rimba;

- Bahwa Saksi mengolah tanah yang berada di sebelah Timur tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal **9 Agustus 2010** di lokasi obyek sengketa, untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, para pihak di persidangan masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal **12 Agustus 2010** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah turut dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

- a. SHM No. 437/Desa Lolu tertanggal 30 Desember 2003, Surat Ukur No. 171/Lolu/2003 tertanggal 8 Oktober 2003 seluas : 1.186 M (*seribu seratus delapan puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ?

enam meter persegi) a.n. As'ad

Lanimpa;- -----

b. SHM No. 541/Desa Lolu tertanggal 8 Oktober 2007,
Surat Ukur No. 381/Lolu/2007 tertanggal 24 Juli 2007
seluas 4.113 M (empat ribu seratus tiga belas meter
persegi) a.n. Syarifuddin,
S.H.;- -----

c. SHM No. 542/Desa Lolu tertanggal 8 Oktober 2007,
Surat Ukur No. 382/Lolu/2007 tertanggal 24 Juli 2007
seluas 269 M (dua ratus enam puluh sembilan meter
persegi) a.n. Syarifuddin,
S.H.;- -----

Masing- masing SHM tersebut oleh Penggugat dimohonkan
batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu ;- -----

DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II
Intervensi 2 dalam Jawabannya masing- masing tertanggal 3
Juni 2010 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Penggugat yang tidak ada kesesuaiannya
dengan
Tergugat;- -----
2. Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut
Pengadilan ;- -----
 - Bahwa gugatan Penggugat menunjukkan ketidaktahuan
Penggugat dalam mengajukan persoalan yang digugat di
Pengadilan Tata Usaha Negara, semestinya Penggugat
menyelesaikan dulu persoalan keperdataan yang terkait
gugatan
ini;- -----
 - Bahwa gugatan Penggugat substansinya tidak menyentuh
sengketa tata usaha negara karena sebagian besar
menguraikan fakta- fakta yang terjadi dalam lapangan
hukum perdata;- -----
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak sehingga
tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di
Pengadilan Tata Usaha
Negara;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi- eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;- -

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal **17 Juni 2010**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:- -----

- Bahwa Tergugat justru keliru memahami dan tidak memahami substansi gugatan. Penggugat tidak mempersalahkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat, sebaliknya gugatan penggugat bermaksud mempersoalkan prosedur penerbitan ketiga sertifikat dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak meneliti secara seksama dan mencari informasi yang valid tentang keberadaan objek tanah *a quo* : apakah objek tanah tersebut statusnya berada dalam sengketa atau tidak ?;- -----
- Bahwa dalil- dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam point 1 s/d 4 terkesan asal- asalan serta tidak memahami esensi yang diatur dalam hukum acara dengan mengulas argumentasi eksepsi yang telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi point- point tersebut;- -----
--
- Bahwa untuk point 5 dan 6, Penggugat menyatakan keputusan penerbitan SHM dalam perkara *a quo* oleh Tergugat adalah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 butir 3 UU. Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil bantahan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 dan Penggugat berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

tel ah?

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ke- 2 tentang *kompetensi absolut pengadilan*, oleh karena *eksepsi tentang kompetensi absolut* merupakan instrument paling pokok untuk menentukan apakah Pengadilan berwenang mengadili sengketa yang diajukan kepadanya, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi kedua tentang kompetensi absolut* tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh 1) As'ad Lanimpa, SHM No. 437/Desa Lolu tertanggal 30 Desember 2003, 2) Syarifuddin, S.H, SHM No. 541/Desa Lolu tertanggal 8 Oktober 2007 serta SHM No. 542/Desa Lolu tertanggal 8 Oktober 2007 (**Bukti T-II- Intv- 1.1, Bukti T-II- Intv- 2.1 jo. Bukti T-13 dan Bukti T-II- Intv- 2.2 jo. Bukti T-13**) adalah berada di atas tanah yang didalilkan Penggugat berdasarkan putusan PN. Palu No. 35/1985/Pdt.G/PN/Pl *jo.* No. 55/PDT/1986/ PT.Palu tertanggal 28 Oktober 1986 (**Bukti P-1 dan Bukti P-2**) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;-----
- Bahwa sertipikat SHM No. 437 a.n. As'ad Lanimpa berasal dari Surat Pernyataan Penjualan sebidang tanah ukuran 657 M oleh Palijapi kepada As'ad Lanimpa (**Bukti T-II- Intv- 1.2. jo. Bukti T-7**) serta Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan sebidang Tanah seluas 529 M antara Imron Hidayat dan As'ad Lanimpa (**Bukti T-II- Intv- 1.3. jo. Bukti T-10**) sedangkan SHM No. 541 a.n. Syarifuddin berasal dari Surat Penyerahan No. 350/SBIR/XII/2001 tertanggal 26 Desember 2001 antara Swarning (Noni) dengan Syarifudin (**Bukti T-II- Intv- 2.3 jo. Bukti T-1**) serta SHM No. 542 a.n. Syarifuddin berasal dari Surat Penyerahan No. 351/SBIR/XII/2001 tertanggal 26 Desember 2001 antara Palijapi dan Syarifudin (**Bukti T-II- Intv- 2.4 jo. Bukti T-3**); ----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat ketidakjelasan objek tanah sengketa sebagaimana dibuktikan oleh ketidaksesuaian antara **Bukti T-II- Intv.2.9** tentang Peta/Sket Gambar lahan yang menerangkan batas- batas tanah yang sebenarnya sejak tahun 1970 maupun **Bukti T-II- Intv.2.8** tentang Surat pernyataan tentang batas- batas tanah dan pengakuan kepemilikan tanah Sdr. Palijapi dari tahun 1970 sampai sekarang oleh Sdr. Yusni Punakota dkk dan Sdr. Parasusa serta Sdr. Ranggu, terutama batas sebelah Selatan dan Timur yang tidak sesuai dengan putusan PN. Palu No. 35/1985/Pdt.G/PN Palu *jo.* Putusan PT Palu No. 55/Pdt.G/1986/PT.Pl tgl 26 Oktober 1986 dan Berita Acara Eksekusi tgl. 12 Januari 2010. (**Bukti P-1, P-2 dan P-7**) serta kesaksian **Haluddin Anwar** dalam persidangan tertanggal **22 Juli 2010** yang menerangkan batas- batas tanah dalam perkara *a quo*; ----

- Bahwa ketidakjelasan tersebut lebih diperkuat dengan fakta hukum yang masih belum jelas sehingga masih terdapat ketidakpastian tentang batas- batas objek sengketa secara yuridis sebagaimana dibuktikan oleh **Bukti T-II- Intv- 2.12, Bukti T-II- Intv- 2.13 dan Bukti T-II- Intv- 2.18.** serta hasil *pemeriksaan setempat ke lokasi tanah objek* sengketa oleh Majelis tertanggal **09 Agustus 2010** dimana Majelis menemukan fakta sebagai berikut :



1) Batas Tanah Tergugat II Intervensi 1 (SHM No. 437/Desa Lolu) :
Utara : Syarifudin dan Jalan Desa.
Barat : Syarifudin.
Selatan : Anak Punakota
Timur : Jalan Raya Palu- Palolo.

2) Bahwa Tanah Tergugat II Intervensi 2 (SHM No. 541/Desa Lolu) :
Utara : Jalan Desa
Barat : Asad Lanimpa
Selatan : Asad Lanimpa
Timur : Jalan Raya Palu- Palolo

3) Bahwa Tanah Tergugat II Intervensi 2 (SHM No. 542/Desa Lolu) :
Utara : Jalan Desa
Barat : Paliyapi
Selatan : Punakota
Timur : Asad Lanimpa

4) Penggugat menunjukan objek sengketa dengan luas 37, 5 M x 200 M dengan batas- batas :
Utara : J.M. Soemolang.
Barat : Jl. Raya.
Selatan : Letnan Yahya.
Timur : K. Ponulele.

5) Batas- batas tanah Penggugat tidak sesuai dengan yang tersebut dalam akta jual beli No. 110/VIII/SB/1982 tanggal 26 Agustus 1982 (**Bukti P-3** dan **Bukti T-12**);- -----

6) Penggugat sejak membeli tanah objek sengketa sampai dengan saat ini tidak pernah menguasai, mengusahakan, memelihara tanah tersebut, sebaliknya sejak tahun 2000 bidang tanah objek sengketa sudah diusahakan, dipelihara, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan bahkan sudah bersertipikat (**Bukti T-II- Intv- 1.1,** **Bukti T-II- Intv- 2.1,**);- -----

- Bahwa ketidakjelasan objek sengketa tersebut menjadi salah satu alasan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan permohonan Fatwa ke Mahkamah Agung RI terkait rencana eksekusi putusan PN. Palu No. 35/1985/Pdt.G/PN Palu jo . Putusan PT Palu No. 55/Pdt.G/1986/ PT.Pl tgl 26 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 (**Bukti P-1**, dan **P-2**) atas tanah objek sengketa sebagaimana ditunjukkan oleh **Bukti T-II- Intv- 2.19** dimana permohonan tersebut dijawab oleh Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI dalam surat No. 124/PAN.2/79/C/10/SK.Perd tertanggal 24 Febuari 2010 yang pada pokoknya isi surat menyatakan apabila pihak ke- 3 merasa berhak/memiliki objek sengketa terhadap objek eksekusi dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku (**T- II- Intv- 2.20**); -----

- Bahwa pihak ke- 3 (dalam hal ini : Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2) yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi belum menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II 2 Intervensi masih terkait persoalan keperdataan yang belum tuntas tentang status penyerahan yang menjadi bagian dari pelaksanaan eksekusi ^{Meni mbang, ?} atas objek sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam Berita Acara Penyerahan Tanah Objek Sengketa (**Bukti P-8**), Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Asad Lanimpa (**Bukti P-9**) dan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Aminah (Istri Tergugat II Intervensi 2) dengan keterangan Tergugat II Intervensi 1 dan Aminah (Istri Tergugat II Intervensi 2) dalam persidangan **15 Juli 2010** yang pada pokoknya menyangkal isi kebenaran **Bukti P-8**, **Bukti P-9** dan **Bukti P-10** dari Pihak Penggugat;- -----
- Bahwa oleh karena masih terdapat ketidakjelasan objek sengketa dan persoalan keperdataan tentang status penyerahan tanah yang secara prinsip dan substansi merupakan bagian dari rezim sengketa hak- hak keperdataan (*privatliejik, private interests*) , dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2. Terlebih lagi, berdasarkan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa motif utama dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah ihwal status kepemilikan tanah yang perlu dipisahkan dengan soal prosedur tata usaha (administrasi) negara, maka dengan demikian terhadap persoalan-persoalan keperdataan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang paling berhak atas tanah tersebut sekaligus ditentukan dahulu kepastian batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa melalui peradilan umum (perkara perdata) dan karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, serta Bagir Manan, *Hakim dan Sengketa Tanah*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 290, Januari 2010, hal. 17-18);- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat *eksepsi kedua tentang kompetensi absolut* beralasan hukum dan patut untuk diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, *niet ontvankelijk verklaard*;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut diterima, maka eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diterima, maka dengan demikian pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 UU. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukun?

5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang tidak disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini yang relevan dianggap tidak dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan namun diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;- -----

MENGINGAT : Pasal-pasal dari UU. No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 5 Tahun 1986 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.267.500,-** (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **16 Agustus 2010** oleh kami : **NABARI SEMBIRING, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, dan **ASMORO BUDI SANTOSO, S.H.** dan **ENRICO SIMANJUNTAK,**

PANI TERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRI CO SI MANJUNTAK, S. H.

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada **SENIN** tanggal **16 Agustus 2010** dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, S.H.**, selaku
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan
tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa-nya dan dihadiri
oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan
Tergugat II Intervensi 2;

Biaya Perkara No. 04/G.TUN/2010/PTUN.PL :

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 15.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan : Rp. 5.000,-

Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.200.000,-

Materai : Rp. 12.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah Biaya Perkara Seluruhnya : **Rp.2.267.500,-** (*dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)